



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, bertempat kediaman di Jl. Dokter Soetomo, RT 006, RW 001, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Nderal Almalik, SH, MH, dan Jumadil, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021, Register Nomor 49/SK/IV/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebagai sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari, bertempat kediaman di Jl. Dokter Soetomo, RT 006, RW 001, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 883/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal.1 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 119/08/VII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 8 bulan dari tahun 2017 sampai 2018 kemudian pindah dan menetap di kediaman milik bersama di Jl. Dokter Soetomo, RT 006, RW 001, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Kurang Lebih 2 Tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2021;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2018, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - 5.1. Termohon sering pergi dari rumah berkali-kali tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2. Termohon pernah melakukan kekerasan dengan cara menikam Pemohon pada bagian lengan menggunakan gunting pada tahun 2020;
 - 5.3. Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - 5.4. Termohon sering mengancam Pemohon dengan ucapan membunuh dan menikam Pemohon;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak bulan Januari tahun 2021 dimana antara Pemohon dan

Hal.2 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menjadi pertikaian yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai secara baik baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon menganggap alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri Perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah Menjatuhkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka sidang, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan Nomor 833/Pdt.G.2021/PA.Kdi

Hal.3 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2021, dan tanggal 28 Oktober 2021, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 119/08/VII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, telah dinastegel dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Online, bertempat tinggal di jalan TPU Punggolaka RT.007/RW.002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kemanakan Pemohon dan juga kenal Termohon sebagai bibi bernama Hikmah;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah 27 Agustus 2017, pernah rukun terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama di Jl. Dokter Soetomo, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah melakukan kekerasan dengan cara menikam Pemohon pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan sering mengancam Pemohon dengan ucapan membunuh dan menikam Pemohon;

Hal.4 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi menjenguk Pemohon saat dirawat di rumah sakit akibat penikaman Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;
- bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan tambang Rajawali Konut, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja 5 Kelurahan Abeli, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dan juga kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Hikmah;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah 27 Agustus 2017, pernah rukun terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama Pemohon, Termohon di Jl. Dokter Soetomo, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah melakukan kekerasan dengan cara menikam Pemohon pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan sering mengancam Pemohon dengan ucapan membunuh dan menikam Pemohon;
- bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sekitar 3 bulan yang lalu bersama Pemohon dalam mobil dan Termohon mengancam Pemohon lewat telepon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;

Hal.5 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;

Hal.6 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pernah hidup rukun terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama Pemohon, Termohon di Jl. Dokter Soetomo, namun belum dikaruniai anak, pada bulan Mei tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah melakukan kekerasan dengan cara menikam Pemohon pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon sering mengancam Pemohon dengan ucapan membunuh dan menikam Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2017, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal.7 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering mengancam Pemohon dengan ucapan membunuh dan menikam Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal.8 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 (10 bulan), dengan tidak saling memperhatikan hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, apa lagi telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Hal.9 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra.Hj. Sawalang,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh.Ashri,M.H.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp | 190.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | :Rp | 30.000,00 |
| 5. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | 100.000,00 |

Hal.11 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 halaman Putusan No.883/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)